

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*Demos*” (rakyat) dan “*kratos*” (kekuasaan), yang berarti pemerintahan dari rakyat. Secara *historis*, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 SM, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem dimana seluruh warga negara lembaga legislatif.¹

Dalam khazanah ke-Islam-an istilah demokrasi dikenal dengan konsep “*as-Syura*” dalam arti musyawarah. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan “*as-Syura*” sebagai kewajiban ke-Islam-an dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* al-Qur’an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan.²

¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna, Respon Keintelektualan Muslim Indonesia Terhadap konsep Demokrasi (1966-1993)*, h. 71

² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h. 35

Jika musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam pemikiran politik Barat, maka prinsip *amar ma'ruf nahih munkar* yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah; "*semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah amar ma'ruf nahi munkar*".³

Pada hakikatnya-tersymbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan-berarti mewujudnya partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberikan nasihat (yang tulus).

Di kalangan ilmuwan politik sampai saat ini sebenarnya belum ada keseragaman pemahaman tentang makna demokrasi itu sendiri. Namun, kita bisa melihat kriteria demokrasi yang diajukan Robert Dahl yang banyak disepakati oleh kalangan ilmuan politik. Menurutnya, setidaknya ada delapan kriteria demokrasi, yaitu : (1) adanya hak untuk memilih, (2) hak untuk dipilih, (3) hak para pemimpin politik untuk bersaing memperebutkan dukungan dan suara, (4) adanya Pemilihan Umum yang bebas dan transparan, (5) Kebebasan berorganisasi, (6) kebebasan berekspresi, (7) terdapatnya sumber-sumber informasi alternatif, dan (8) adanya institusi-institusi pembuatan kebijakan-kebijakan publik yang bergantung pada suara dan ekspresi-ekspresi pilihannya.⁴ Dari kriteria tersebut, Pemilihan Umum merupakan bagian dari pemenuhan hak

³ Ibid. h. 39

⁴ Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah*, h. 33

memilih dan dipilih sebagai wujud pemenuhan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan wujud dari pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis.

Sistem pemilu merupakan seperangkat metode atau aturan untuk menampung suara dan aspirasi pemilih ke dalam suatu lembaga pemerintahan. Dalam demokrasi pemerintahan, sistem pemilu menjadi elemen penting yang turut membentuk struktur sistem. Perubahan sebuah sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain akan berpengaruh pula pada struktur sistem politik yang akan merubah tatanan demokrasi di negeri ini guna menciptakan pemerintahan yang kuat seperti dalam sistem kepartaian dan sepektrum representasi.⁵

Di Indonesia, Pemilihan Umum memakai dua sistem. *Pertama*, sistem Pemilihan Mekanis. Pada sistem ini rakyat ditempatkan sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme semua berlandaskan pandangan mekanis ini. Liberalisme mengutamakan individu sebagai kesadaran otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antara individu yang bersifat kontraktuil, sedangkan sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitas kolektif itu. Tetapi semua aliran di atas mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat (korps pemilih) sebagai suatu massa individu-

⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h, 13

individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara (suara dirinya sendiri) dalam setiap pemilihan.

Kedua, sistem Pemilihan Organisme. Pandangan organisme menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam faktor hidup: geneologis (rumah tangga, keluarga) ekonomi dan industri, lapisan-lapisan sosial (buruh), tani, dan sebagainya. Masyarakat dipandang sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme itu, seperti persekutuan-persekutuan hidup. Berdasarkan pandangan ini, persekutuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih, atau dalam perkataan lain sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.⁶

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2009 adalah pemilihan umum untuk memilih calon dari beberapa partai secara langsung di seluruh Indonesia oleh penduduk/warga Negara Indonesia. Hal ini meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota /Kabupaten). Dalam pemilu legislatif 2009 ini adalah suatu pesta demokrasi rakyat Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang No. 10 tahun 2008.

Dalam pemilihan ini, banyak partai dan banyak para calon legislatif yang mendaftarkan diri. Pola pendaftaran pun pada tahun ini tidaklah sulit, di mana

⁶ M. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", h. 332-334

calon legislatif mendapat rekomendasi dari sebuah partai dan tingkat pendidikannya minimal Sekolah Tingkat Menengah (SMA) dan maksimalnya sampai ke Perguruan Tinggi. Pemilihan umum kali ini, bertolak belakang dengan pemilu tahun 2004 yakni calon yang berada di nomor urut 1 adalah dapat dipastikan dia menjadi anggota legislatif atau (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat, namun kali ini berbalik yakni menggunakan sistem suara terbanyak. Implikasinya, semua orang yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif dituntut berkompetisi dan cerdas untuk dapat meraih simpati konstituen untuk dipilih. Sehingga dalam hal ketentuan suara terbanyak ini, calon legislatif bukan saja harus berkompetisi dengan calon legislatif dari partai lain, melainkan dengan sesama calon legislatif dari partai yang sama. Akibatnya, pelanggaran menjadi sangat sulit dihindari dan sangat mudah ditemui di lapangan. Hal ini akibat persaingan bebas karena faktor tuntutan dan tekanan sebuah sistem itu sendiri dan persaingan kehormatan individu calon legislatif itu sendiri. Sedangkan partai politik hanya adalah sebagai jembatan untuk dapat mengikuti pesta demokrasi.

Dengan demikian, dalam pemilu 2009 ini pada dasarnya merupakan suatu proses politik menuju kehidupan yang demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggungjawab. Selain itu pemilihan calon legislatif (caleg) menandakan adanya perubahan sistem yang sangat hebat dan terasa di hati masyarakat, yakni bukan sekedar distribusi kekuasaan semata antar tingkat

pemerintahan secara vertikal.⁷ Namun sistem suara terbanyak juga membuka peluang lebih besar adanya pelanggaran dalam pemilu, bahkan bukan dilakukan oleh Partai politik, melainkan juga oleh calon legislatif itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba akan mengangkat kasus pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 5 Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Pada TPS tersebut ditemukan adanya kertas suara yang sudah dicontreng. Sehingga, menurut Undang-undang, Panwaslu Kabupaten Sumenep merekomendasikan untuk diadakan pemilu ulang.

Dasar rekomendasai pemilu ulang tersebut diatas bersumber dari UU. No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu pada pasal 260, pasal 288, dan pasal 220. Pasal 260 disebutkan,

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Sedangkan pada Pasal 288 disebutkan, “

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

⁷ Titi Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, h. 51

Sementara dalam Pasal 220 disebutkan ketentuan sebagai berikut :

1. *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
2. *Usul KPPS diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
3. *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan”.*

Dengan demikian, upaya penulis di sini untuk dapat menjelaskan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumenep untuk pemilu ulang di TPS 5 Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dalam pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 yang akan dianalisa melalui *fiqh siyā'sah* dengan menitik beratkan pada rekomendasi Pemilu ulang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Saronggi?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyā'sah* terhadap berita acara pemungutan suara ulang di Kabupaten Sumenep atas pelanggaran pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

C. Kajian Pustaka

Untuk mencapai tujuan pemilihan legislatif yang jujur dan adil serta memiliki makna yang strategis dalam berdemokrasi, maka dibentuklah panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) yang merupakan salah satu institusi penegak hukum, di mana pengawasan pemilu merupakan suatu kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan skripsi ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 Terhadap Pelanggaran Partai Politik Pada Masa Kampanye Di Kota Surabaya (Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah)*”⁸ yang ditulis oleh Insan Kamil pada tahun 2004. Skripsi tersebut hampir sama sebagaimana dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Siti Nurhayati dalam hal pemilihan legislatif dan intinya, skripsi tersebut lebih mengarah pada antisipasi terhadap pelanggaran kampanye di kota Surabaya yang dilakukan oleh tim kampanye dengan berpedoman pada UU. No.12 tahun 2003 sebagai penerapan peraturannya dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

Selain itu pula terdapat skripsi yang berjudul “*Tugas Dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan Pelanggaran Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Fiqh*

⁸ Insan Kamil, *Skripsi; Implementasi Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 Terhadap Pelanggaran Partai Politik Pada Masa Kampanye Di Kota Surabaya (Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah)*” Fakultas Syariah, Th. 2004

*Siyāṣah*⁹ yang ditulis oleh Slamet Mulyono pada tahun 2008. Skripsi tersebut hampir sama sebagaimana yang ditulis oleh Insan Kamil dalam hal pemilu legislatif dan intinya, skripsi tersebut lebih mengarah pada pelanggaran partai politik dalam mensosialisasikan partai dan dirinya sebagai calon legislatif dengan memakai strategi kampanye hitam atau disebut *Black Campaign* dalam segi *fiqh siyāṣah* yang berpedoman Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai penerapannya.

Sedangkan dalam hal ini, penulis berupaya menspesifikkan pembahasan yang berkaitan dengan rekomendasi pemilu ulang oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep terhadap pelanggaran pemilu 2009 sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulisan skripsi pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, maka tujuan dari skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran pemilu legislatif 2009 di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui berita acara Panwaslu Kabupaten Sumenep mengenai pemilu ulang.

⁹ Slamet Mulyono, *Skripsi*; “*Tugas Dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan Pelanggaran Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyāṣah*”, Fakultas Syariah, Th. 2008

3. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyāsah* terhadap berita acara pemungutan suara ulang oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek, yaitu;

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya wawasan keilmuan khususnya tentang rekomendasi pemilu ulang oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 ditinjau dari *fiqh siyāsah*.

2. Aspek Terapan (praktis)

Hasil studi ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar menjadi lebih baik, komunikatif, informatif, maupun e

dukatif dalam rekomendasi pemilu ulang terhadap pelanggaran pemilu 2009.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Berita acara pemungutan suara ulang dalam pemilu legislatif dikabupaten sumenep tahun 2009 dalam prespektif fiqh siyasah (studi kasus pasal 220 UU No 10 TH.2008 Tentang pemilu legislatif)

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud judul di atas, maka perlu dijelaskan arti kata sebagai berikut:

Berita Acara : Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijaksanaan pimpinan.¹⁰

Panwaslu : Merupakan singkatan istilah dari kalimat Panitia Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Sumenep. Yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa, meneruskan temuan dan laporan, dan mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

¹⁰ http://bkd.dumaikota.go.id.option=com_content&view=article&id=206%3Aberita-acara&catid

- UU No 10 Tahun 2008 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD yang menjadi salah satu landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/ Kota Sumenep.
- Pemilu 2009 : Kegiatan untuk memilih partai dan calon legislatif periode 2009-2014 yang dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih.
- Fiqh Siyāsah : Ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh Syari'ah untuk mewujudkan kemasalahatan umat.¹¹ Dalam konteks ini berupa Al-quran, Al-hadis, dan pendapat ulama fiqh/ Aqwal ulama yang relevan dengan pemilu.

¹¹. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, h. 26

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam menghimpun dan menganalisis data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang dibahas terdiri dari:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten Sumenep

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang Pelanggaran pemilu di TPS 5 di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
- b. Data tentang proses rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumenep.
- c. Data tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep.
- d. Data tentang tugas *Wilāyah Al-Hisbah* dalam *Fiqh Siyasah*.

3. Sumber data, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil *interview* dengan Panwaslu Kabupaten Sumenep terkait proses rekomendasi pemilu ulang serta bentuk pelanggaran dengan Panwaslu Saronggi, dalam hal ini:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD
 - 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 4) Ketua Panwaslu pemilu 2009 di Panwaslu Kabupaten Sumenep (periode 2009-2014).
 - 5) Staf sekretaris Panwaslu pemilu 2009 di Panwaslu Kabupaten Sumenep (periode 2009-2014).
 - 6) Ketua dan staff sekretaris Panwascam Saronggi.
- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, diantaranya:

- 1) Imam Al-Mawardi, *“Al-Ahkām As-Sulthāniyah”*.
- 2) Mohammad Iqbal, *“Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam”*
- 3) Jusuf Suyuthi Pulungan, *“Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran”*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud memperoleh keterangan. Percakapan itu dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) serta yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan) tersebut.¹²

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara pembicaraan formal dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep yang menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sumenep, terutama terkait dengan pelanggaran yang terjadi Di desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa pengamatan, pencatatan serta mempelajari berkas-berkas Panwaslu Kabupaten Sumenep terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep pada Pemilihan umum 2009.

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 135

5. Teknik Mengelola Data

Teknik mengelola data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *editing* dan *organizing*.

a. *Editing*

Dalam hal ini mengoreksi dengan cermat beberapa data yang didapatkan di lapangan demi relevansi dan kelengkapannya terhadap kepentingan dalam penelitian ini.

b. *Organizing*

Menyusun data-data dengan tehnik pengumpulan data-data yang diperoleh selama penelitian, baik dari hasil wawancara, dokumen, atau literatur yang ada yaitu dengan cara mengelompokkan dan menelaah dalam kerangka yang sudah direncanakan sesuai dengan kajian yang ada dari bahan yang dihimpun.

6. Metode Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis yang akan digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif-analisis-verifikatif, yaitu menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang menjadi subjek penelitian kemudian dilakukan pengkajian atau analisis berdasar pada data yang diperoleh dan literatur yang ada dalam mengkaji memverivikasi kebenaran pelanggaran Pemilu. Dalam penelitian ini, metode

tersebut digunakan untuk menggambarkan tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD. Kemudian data tersebut akan dianalisis secara kritis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data umum tentang pelanggaran kampanye khususnya menentukan kriteria pelanggaran kampanye dalam pemilu 2009, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai pandangan *fiqh siyāsah* tentang penyelesaian pelanggaran kampanye tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang isinya sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Menyajikan pandangan *fiqh siyāsah* terkait penelitian ini, yang memuat tentang pengertian *Wilāyah Al-Hisbah* , sifa-sifat, pendapat ulama', syarat kecakapan, prinsip-prinsip tentang

pemilihan *Wilāyah Al-Hisbah* , wewenang konstitusional dan pengawasannya, ketaatan pada *Wilāyah Al-Hisbah* dan peranannya.

Bab Ketiga : Memuat data hasil penelitian yang terdiri atas tugas dan wewenang serta struktur organisasi Panwaslu Kabupaten Sumenep, pelaksanaan pemilu 2009, pelanggaran pemilu, serta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumenep untuk pemilu ulang bentuk pelanggaran pemilu serta penyelesaiannya.

Bab Keempat : Berisi analisis *fiqh siyāsah* tentang Rekomendasi Pemilu ulang oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta sanksinya.

Bab Kelima : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.